



**SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
KABUPATEN MALINAU**

Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Utara;
 2. Bupati Nunukan;
 3. Bupati Bulungan;
 4. Bupati KTT;
 5. Masyarakat Kabupaten
Malinau.
- di –
Tempat.

**SURAT EDARAN
NOMOR : 4 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMBATASAN KELUAR MASUK ORANG
PADA PINTU MASUK / POS PERBATASAN WILAYAH KABUPATEN MALINAU
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENULARAN DAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN MALINAU**

Dalam rangka pencegahan penularan dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Malinau serta memperhatikan perkembangan Kasus Covid-19 di Kabupaten Malinau maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembatasan Orang Keluar Masuk melalui Pintu Masuk / Pos Perbatasan Malinau yaitu Pos Seruyung dan Pos Sesua diberlakukan pada Pukul 21.00 Wita – Pukul 06.00 Wita.
2. Setiap Orang Keluar Masuk melalui Pintu Masuk / Pos Perbatasan Malinau WAJIB menunjukkan **Surat Keterangan Rapid Antigen** dengan hasil **NEGATIF** atau **Surat Keterangan Uji PCR SWAB** dengan hasil **NEGATIF** yang masa berlakunya 2 x 24 Jam.
3. Bagi Pelaku Perjalanan (Orang Keluar Masuk) ke Wilayah Kabupaten Malinau yang tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Rapid Antigen dengan hasil NEGATIF atau Surat Keterangan Uji PCR SWAB dengan hasil NEGATIF, maka Petugas **WAJIB** memulangkan Pelaku Perjalanan tersebut kembali ke daerah asal perjalanan (PUTAR BALIK).

4. Bagi Pelaku Perjalanan KHUSUS WARGA MALINAU yang melakukan perjalanan baik keluar maupun masuk wilayah Kabupaten Malinau melalui Pintu Masuk / Pos Perbatasan Malinau **WAJIB** menunjukkan **Surat Keterangan Rapid Antigen** dengan hasil **NEGATIF** atau **Surat Keterangan Uji PCR SWAB** dengan hasil **NEGATIF** yang masa berlakunya 2 x 24 Jam.
5. Pembatasan kegiatan ini berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan 29 Juli 2021 dan akan dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau

Pada tanggal 16 Juli 2021

KETUA,



WEMPI W. MAWA, SE

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di – Tempat;
2. Dandim 0910/Malinau di – Tempat;
3. Kapolres Malinau di – Tempat;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Malinau di – Tempat;
5. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau di - Tempat;
6. Kepala Dinas Kesehatan dan PPKB Kabupaten Malinau di - Tempat;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau di - Tempat ;
8. Kepala BPBD Kabupaten Malinau di - Tempat;
9. Arsip.